

Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Informal di Era Digital: Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Administrasi Negara

Aris Suliyono
Universitas Muria Kudus, Indonesia
Email : aris.suliyono@umk.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital melahirkan bentuk hubungan kerja baru yang ditandai meningkatnya jumlah tenaga kerja informal berbasis platform. Di Indonesia, pekerja digital seperti pengemudi transportasi daring, kurir logistik, dan pekerja lepas berbasis aplikasi berkembang pesat, namun perlindungan hukumnya masih lemah. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum tenaga kerja informal digital dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiolegal, melalui analisis peraturan perundang-undangan, wawancara dengan manajemen platform digital, kuesioner terhadap 150 pekerja, dan observasi lapangan di beberapa kota besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pekerja digital tidak memiliki akses perlindungan sosial memadai, dengan 65% tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan 68% memperoleh penghasilan di bawah UMP. Platform digital cenderung menempatkan pekerja sebagai mitra independen, namun tetap melakukan kontrol signifikan melalui algoritma, sehingga menimbulkan grey area hukum. Peran pemerintah sebagai pelindung melalui instrumen hukum administrasi juga masih terbatas. Secara praktis, temuan ini mendesak perlunya harmonisasi regulasi untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan sosial, dan kesejahteraan pekerja. Implikasi kebijakan meliputi redefinisi status hukum pekerja digital, kewajiban pendaftaran BPJS oleh platform, serta penguatan fungsi pengawasan pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi antara hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara untuk memastikan perlindungan hukum yang adil, efektif, dan berkelanjutan bagi tenaga kerja informal digital di era transformasi digital.

Kata Kunci: Tenaga kerja informal; Platform digital; Perlindungan hukum; Hukum ketenagakerjaan; Hukum administrasi negara.

ABSTRACT

Digital transformation has given rise to new forms of employment relationships, marked by an increasing number of platform-based informal workers. In Indonesia, digital workers such as online transportation drivers, logistics couriers, and app-based freelancers are growing rapidly, yet their legal protection remains weak. This study aims to examine the legal protection of informal digital workers from the perspective of labor law and state administrative law. The research method used was qualitative with a normative-sociolegal approach, through an analysis of laws and regulations, interviews with digital platform management, questionnaires with 150 workers, and field observations in several major cities. The results show that the majority of digital workers lack access to adequate social protection, with 65% not registered with the Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) and 68% earning below the minimum wage (UMP). Digital platforms tend to position workers as independent partners, yet still exert significant control through algorithms, creating a legal grey area. The government's role as a protector through administrative legal instruments is also still limited. Practically, these findings urge the need for regulatory harmonization to ensure legal certainty, social protection, and worker welfare. Policy implications include redefining the legal status of digital workers, requiring platforms to register with BPJS Ketenagakerjaan, and strengthening government oversight. This study concludes the need for regulatory harmonization between labor law and state administrative law to ensure fair, effective, and sustainable legal protection for digital informal workers in the era of digital transformation..

Keywords: Informal workforce; Digital platforms; Legal protection; Employment law; State administrative law.

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam pola hubungan kerja di berbagai negara. Dunia kerja tidak lagi terbatas pada hubungan formal antara perusahaan dan pekerja, melainkan berkembang ke arah pekerjaan berbasis platform digital yang cenderung informal. Fenomena ini terlihat jelas pada munculnya ekonomi berbagi (*sharing economy*) yang ditopang oleh platform daring seperti Uber, Grab, Gojek, Amazon Mechanical Turk, hingga layanan *freelance marketplace* seperti Upwork atau Fiverr. Data dari International Labour Organization (ILO) tahun 2021 mencatat bahwa lebih dari 1,5 miliar orang di seluruh dunia bekerja di sektor informal, dan sekitar 60% dari mereka mulai berhubungan dengan ekonomi digital. Situasi ini membawa peluang besar dalam penyediaan lapangan kerja, terutama bagi kelompok yang sebelumnya sulit mengakses pekerjaan formal, namun sekaligus menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan hukum.

Salah satu permasalahan global yang paling mencolok adalah absennya kepastian hubungan kerja pada sektor informal digital. Pekerja platform digital, seperti pengemudi *ride-hailing* atau kurir *delivery*, sering kali diposisikan sebagai mitra, bukan pekerja. Konsekuensinya, mereka tidak memperoleh perlindungan ketenagakerjaan dasar, seperti jaminan sosial, hak cuti, upah minimum, maupun hak berserikat. Kasus sengketa hukum antara pekerja Uber dengan manajemen perusahaan di Inggris pada tahun 2021, misalnya, menjadi tonggak penting. Mahkamah Agung Inggris akhirnya memutuskan bahwa pengemudi Uber adalah pekerja (*worker*) yang berhak

memperoleh hak-hak ketenagakerjaan dasar. Keputusan ini memberi dampak besar secara global, namun tidak semua negara memiliki putusan serupa. Banyak yurisdiksi masih mengkategorikan pekerja digital sebagai wiraswasta atau kontraktor independen, sehingga menimbulkan kekosongan perlindungan hukum.

Selain itu, era digital juga mempercepat fragmentasi regulasi. Beberapa negara maju seperti Uni Eropa sudah merumuskan kerangka hukum khusus untuk melindungi pekerja platform digital, tetapi di banyak negara berkembang, regulasi belum berkembang secara adaptif. Akibatnya, terdapat kesenjangan hukum yang membuat tenaga kerja informal digital lebih rentan terhadap eksploitasi.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk usia produktif terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, sekitar 59% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal. Pandemi COVID-19 mempercepat pergeseran ini, ketika banyak pekerja formal kehilangan pekerjaan dan beralih ke sektor informal digital, seperti menjadi pengemudi ojek daring, kurir pengiriman, hingga pekerja lepas (*freelancer*) berbasis platform.

Namun, keberadaan regulasi yang mengatur perlindungan tenaga kerja informal digital masih lemah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada dasarnya lebih fokus pada pekerja formal dengan hubungan kerja yang jelas. Sedangkan tenaga kerja informal digital sering kali tidak memenuhi definisi pekerja dalam UU Ketenagakerjaan, karena tidak adanya ikatan kerja langsung dengan perusahaan penyedia aplikasi.

Akibatnya, berbagai permasalahan muncul, seperti rendahnya tingkat jaminan sosial tenaga kerja informal digital. Hanya sebagian kecil dari pengemudi ojek daring yang

terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan. Banyak di antara mereka bekerja tanpa standar upah minimum, tanpa kepastian jam kerja, dan tanpa perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja. Bahkan, fenomena *suspend* sepihak oleh perusahaan platform juga memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum.

Dari perspektif hukum administrasi negara, peran pemerintah dalam melindungi tenaga kerja informal digital juga masih terbatas. Pemerintah lebih berperan sebagai regulator umum yang mengeluarkan peraturan teknis transportasi daring, sementara perlindungan ketenagakerjaan belum diatur secara komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan hukum di lapangan dengan kerangka hukum yang tersedia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji isu perlindungan tenaga kerja informal di era digital. Pertama, penelitian oleh De Stefano (2016) yang membahas fenomena *platform work* di Eropa menunjukkan bahwa pekerja digital sering kali tidak memiliki status hukum yang jelas, sehingga membutuhkan regulasi khusus. Kedua, penelitian oleh Wood et al. (2019) menemukan bahwa meskipun pekerjaan platform memberikan fleksibilitas, namun justru meningkatkan kerentanan pekerja karena ketiadaan perlindungan hukum dasar.

Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Nugroho (2021) mengungkapkan bahwa regulasi transportasi daring lebih banyak berorientasi pada aspek teknis lalu lintas dan angkutan umum, sementara aspek perlindungan tenaga kerja masih diabaikan. Penelitian serupa oleh Handayani (2022) menunjukkan bahwa pekerja informal digital di Indonesia belum memiliki kepastian hukum terkait upah minimum dan perlindungan jaminan sosial.

Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung hanya membahas aspek hukum ketenagakerjaan. Belum banyak kajian yang mengaitkan

perspektif hukum ketenagakerjaan dengan hukum administrasi negara secara terpadu. Padahal, dua bidang hukum ini saling terkait dalam membangun sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi tenaga kerja informal digital.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada realitas bahwa tenaga kerja informal digital kini menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Jumlah pengemudi ojek daring dan kurir pengiriman saja diperkirakan mencapai jutaan orang. Tanpa regulasi yang memadai, mereka akan terus berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi dan ketidakpastian hukum.

Selain itu, perkembangan teknologi digital tidak bisa dihambat, sehingga negara dituntut untuk hadir dengan regulasi adaptif yang mampu mengimbangi dinamika pasar tenaga kerja. Urgensi ini semakin kuat karena keberadaan tenaga kerja informal digital juga berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak dan ekonomi digital secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk merumuskan model perlindungan hukum yang tepat bagi mereka.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yakni menggabungkan perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara dalam menganalisis perlindungan hukum tenaga kerja informal di era digital. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menekankan salah satu aspek, padahal perlindungan hukum pekerja digital memerlukan sinergi keduanya. Hukum ketenagakerjaan memberikan dasar normatif bagi hak pekerja, sementara hukum administrasi negara memastikan adanya peran negara dalam regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Integrasi kedua perspektif ini diharapkan memberikan kontribusi akademik sekaligus solusi praktis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai perlindungan

hukum tenaga kerja informal digital di Indonesia. Pertama, penelitian ini berupaya mengkaji kondisi aktual yang dihadapi oleh tenaga kerja informal digital dengan menggunakan perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana norma hukum yang ada mampu menjawab kebutuhan hukum pekerja di era digital. Kedua, penelitian ini bertujuan menganalisis adanya disharmonisasi regulasi yang berlaku, serta menguraikan implikasi dari ketidaksinkronan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi tenaga kerja informal digital. Analisis ini diperlukan agar dapat dipetakan hambatan-hambatan regulatif yang menghalangi terciptanya sistem perlindungan hukum yang efektif. Ketiga, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan sebuah model perlindungan hukum yang integratif, yang memadukan pendekatan hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara. Dengan perumusan model ini, diharapkan dapat tercipta kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan dunia kerja di era digital, sekaligus mampu menjamin kepastian hukum serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja informal.

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya literatur hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara dengan fokus pada isu kontemporer tenaga kerja digital. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan perusahaan platform digital untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan komprehensif. Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja informal digital yang selama ini berada dalam posisi rentan.

Implikasi penelitian ini adalah terciptanya kesadaran akademik dan praktis bahwa perlindungan hukum tenaga kerja informal digital tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang

ketenagakerjaan, melainkan harus dipadukan dengan hukum administrasi negara. Penelitian ini diharapkan mendorong lahirnya regulasi baru atau revisi undang-undang yang lebih adaptif terhadap perubahan pola kerja di era digital. Dalam jangka panjang, implikasi penelitian ini adalah terwujudnya sistem hukum nasional yang mampu melindungi seluruh pekerja, baik formal maupun informal, sehingga mendukung pembangunan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-sosiolegal. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami fenomena perlindungan hukum tenaga kerja informal di era digital melalui kajian mendalam terhadap regulasi dan realitas sosial yang menyertainya. Secara normatif, penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara. Sementara itu, aspek sosiolegal digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut bekerja dalam praktik, khususnya dalam konteks pekerja informal digital seperti pengemudi *ride-hailing*, kurir *delivery*, dan pekerja lepas berbasis platform.

Lokasi penelitian difokuskan di Indonesia dengan cakupan nasional, namun beberapa daerah perkotaan besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta menjadi titik observasi utama karena tingginya konsentrasi tenaga kerja informal digital di wilayah tersebut. Subjek penelitian mencakup dua kategori utama, yakni regulasi hukum yang berlaku serta para pelaku yang terkait dengan hubungan kerja informal digital. Regulasi yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta regulasi turunan di bidang transportasi daring dan

perlindungan tenaga kerja. Adapun subjek empiris mencakup tenaga kerja informal digital, perwakilan serikat pekerja, serta pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam regulasi ketenagakerjaan dan administrasi negara.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci, sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif. Peneliti berperan dalam menentukan fokus kajian, menginterpretasikan data, serta menafsirkan norma hukum. Instrumen pendukung meliputi dokumen hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri; dokumen sekunder berupa artikel jurnal, buku teks, laporan lembaga internasional seperti ILO; serta dokumen tersier berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, studi kepustakaan untuk menelaah regulasi, literatur hukum, serta penelitian terdahulu yang relevan. Kedua, wawancara semi-terstruktur dengan narasumber kunci, seperti tenaga kerja informal digital, pengurus asosiasi pekerja, dan pejabat pemerintah di bidang ketenagakerjaan serta transportasi daring. Wawancara ini bertujuan menggali pengalaman empiris sekaligus memperkuat analisis normatif. Ketiga, observasi lapangan dilakukan secara terbatas pada titik aktivitas

pekerja digital untuk melihat secara langsung kondisi kerja mereka, termasuk akses terhadap jaminan sosial, standar kerja, serta bentuk hubungan hukum dengan perusahaan platform.

Data yang diperoleh dari berbagai teknik tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan hermeneutik hukum. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan makna norma hukum yang ada, mengaitkannya dengan praktik di lapangan, dan merumuskan rekomendasi yang dapat menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial. Dengan demikian, metode penelitian ini memungkinkan kajian yang tidak hanya mendalam secara teoritis, tetapi juga kontekstual sesuai dinamika ketenagakerjaan di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Responden

Penelitian ini melibatkan dua kategori responden: pihak manajemen perusahaan platform digital dan para pekerja informal digital. Wawancara dilakukan terhadap **10 orang manajer** dari perusahaan aplikasi transportasi daring, logistik digital, serta marketplace freelance. Sedangkan kuesioner disebarkan kepada 150 pekerja informal digital yang terdiri atas pengemudi transportasi daring (65 orang), kurir logistik (55 orang), dan pekerja lepas (*freelancer*) berbasis platform digital (30 orang).

Tabel 1. Karakteristik Responden Kuesioner (n=150)

Kategori Pekerja	Jumlah	Persentase (%)
Driver Transportasi	65	43,3
Kurir Logistik	55	36,7
Freelancer Digital	30	20,0

Mayoritas responden adalah laki-laki (78%), sedangkan perempuan sebanyak 22%. Dari sisi usia, kelompok

terbesar berusia 26–35 tahun (52%), disusul 18–25 tahun (28%), dan sisanya di atas 35 tahun (20%).

Tabel 2. Data Demografi Responden (n=150)

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	117	78,0
	Perempuan	33	22,0

Usia	18-25 tahun	42	28,0
	26-35 tahun	78	52,0
	>35 tahun	30	20,0
Pendidikan	SMP	18	12,0
	SMA/SMK	96	64,0
	Diploma/S1	36	24,0
Pengalaman Kerja	<1 tahun	0	0,0
	1-2 tahun	45	30,0
	>2 tahun	105	70,0

Data ini menunjukkan bahwa tenaga kerja informal digital didominasi oleh generasi muda produktif yang mencari fleksibilitas kerja, namun sekaligus berhadapan dengan ketidakpastian hukum terkait status ketenagakerjaan mereka. Dari sisi pendidikan, mayoritas responden berpendidikan SMA/SMK (64%), diikuti Diploma/S1 (24%), dan SMP (12%). Sementara dari segi pengalaman kerja, 70% responden telah bekerja lebih dari 2 tahun di platform digital, menunjukkan bahwa pekerjaan ini bukan sekadar pekerjaan sementara, melainkan sumber penghidupan utama bagi sebagian besar dari mereka.

Temuan Utama dari Wawancara dengan Manajemen

Wawancara dengan pihak manajemen menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara perusahaan platform dan pekerja mengenai status hubungan kerja. Pihak manajemen secara konsisten menyebut para pekerja sebagai mitra independen, bukan karyawan, sehingga hak-hak ketenagakerjaan formal tidak berlaku penuh. Seorang manajer transportasi daring menegaskan: “Kami menganggap driver sebagai mitra, karena mereka bebas menentukan jam kerja dan tidak terikat kontrak kerja

tetap. Itu sebabnya, kewajiban jaminan sosial dan upah minimum tidak berlaku.”

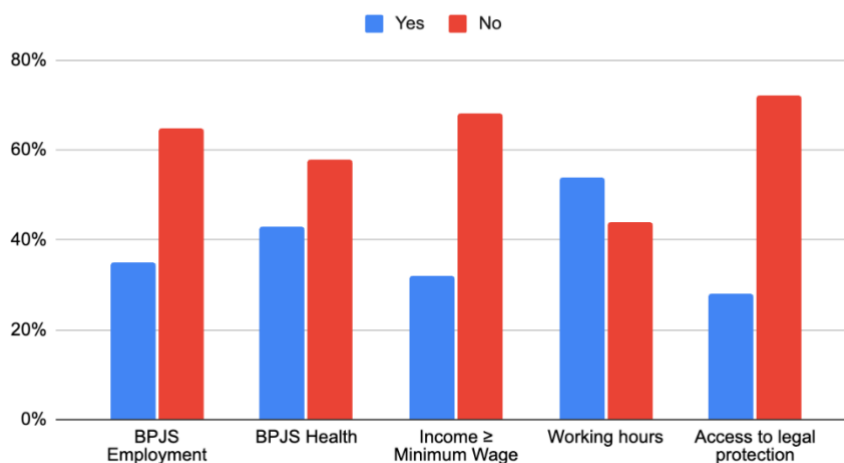
Namun, dalam praktiknya perusahaan tetap mengendalikan tarif, algoritma pembagian order, hingga memberikan sanksi sepihak berupa pemutusan akun (*suspend*). Fakta ini menunjukkan adanya kontradiksi: meskipun pekerja dikategorikan sebagai mitra, hubungan kerja tetap sarat dengan kontrol sepihak dari perusahaan.

Temuan dari Kuesioner Karyawan Berlisensi

Kuesioner terhadap 150 responden menghasilkan beberapa temuan utama:

- **Jaminan sosial:** hanya 35% responden yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, dan 42% terdaftar dalam BPJS Kesehatan.
- **Upah minimum:** 68% responden menyatakan penghasilan bulanan mereka seringkali berada di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi).
- **Jam kerja:** 54% responden bekerja lebih dari 8 jam per hari untuk memenuhi target pendapatan.
- **Perlindungan hukum:** 72% responden merasa tidak memiliki akses perlindungan hukum yang memadai jika terjadi sengketa dengan platform.

Conditions of Protection of Digital Informal Workers (n=150)



Grafik 1. Kondisi Perlindungan Tenaga Kerja Informal Digital (n=150)

Grafik di atas menunjukkan bahwa meskipun ekonomi digital menciptakan lapangan kerja, namun aspek perlindungan hukum masih sangat minim.

Hasil Observasi Lapangan

Observasi di tiga kota besar (Jakarta, Surabaya, Yogyakarta) memperlihatkan kondisi nyata di lapangan:

1. Transportasi daring: banyak driver harus bekerja 10–12 jam per hari demi mencapai insentif. Mereka terikat pada sistem algoritma perusahaan yang menentukan jumlah order dan tarif.
2. Kurir logistik digital: sering bekerja tanpa perlengkapan keselamatan memadai, sementara tanggung jawab risiko kecelakaan ditanggung individu.
3. Freelancer digital: menghadapi ketidakpastian pembayaran, terutama dalam sistem kerja lintas negara, karena tidak ada mekanisme hukum domestik yang mengatur

perlindungan transaksi lintas platform.

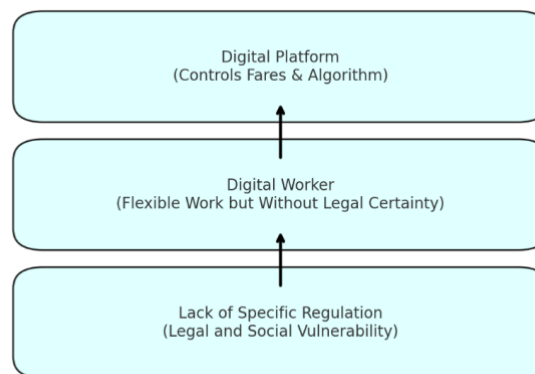
Selain itu, observasi memperlihatkan tidak adanya sosialisasi regulasi dari pemerintah kepada pekerja. Mayoritas pekerja tidak mengetahui hak-hak dasar mereka dalam konteks hukum ketenagakerjaan maupun administrasi negara.

Visualisasi Temuan

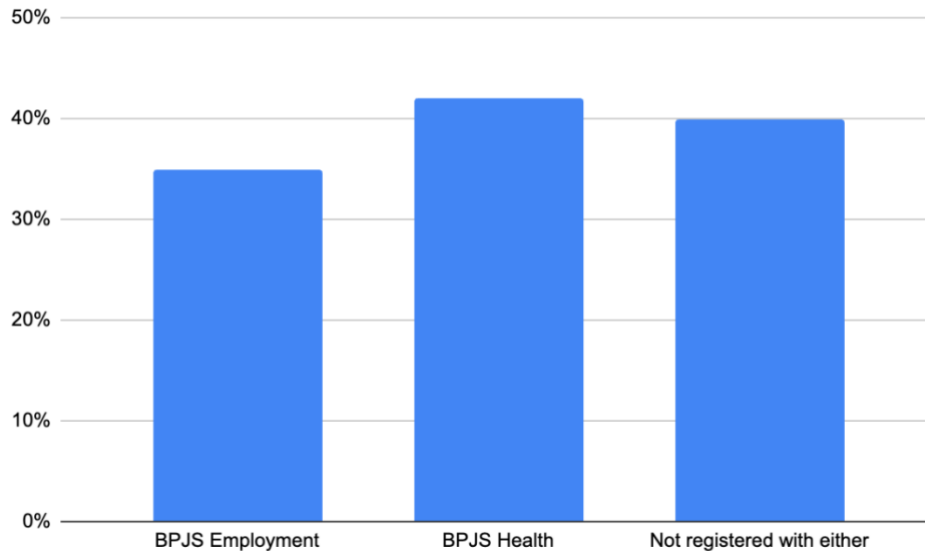
Tabel 3. Ringkasan Temuan Penelitian

Sumber Data	Temuan Utama
Wawancara Manajemen	Pekerja dianggap mitra, bukan karyawan → hak formal tidak berlaku penuh
Kuesioner Pekerja	68% berpenghasilan < UMP, 72% tidak punya akses perlindungan hukum
Observasi Lapangan	Pekerja dikendalikan algoritma, jam kerja panjang, minim perlindungan sosial

Figure 1. Employment Relationship Scheme of Digital Platforms in Indonesia



Gambar 1. Skema Hubungan Kerja Platform Digital di Indonesia



Grafik 2. Perlindungan Sosial Pekerja Informal Digital (n=150)

Visualisasi ini memperlihatkan bahwa lebih dari sepertiga pekerja sama sekali tidak memiliki perlindungan sosial dasar.

Dari keseluruhan data wawancara, kuesioner, dan observasi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja informal digital di Indonesia masih lemah. Terdapat kesenjangan antara status hukum formal yang diakui dalam UU Ketenagakerjaan dengan praktik hubungan kerja di lapangan. Platform digital menghindari kewajiban sebagai pemberi kerja dengan menyebut pekerja sebagai mitra, padahal terdapat hubungan subordinasi melalui algoritma dan kontrol tarif.

Hasil penelitian ini menguatkan argumen bahwa perlu ada harmonisasi regulasi antara hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara. Pemerintah harus mengambil peran lebih aktif, bukan hanya sebagai regulator teknis, tetapi sebagai penjamin perlindungan hukum pekerja di sektor informal digital.

Hasil dan Pembahasan

Wawancara dengan manajemen platform digital mengungkap realitas hukum yang problematis. Hampir

seluruh manajemen menyebut pekerja mereka sebagai “mitra independen”, bukan pekerja dalam arti formal. Mereka menekankan fleksibilitas sebagai argumen utama, di mana pekerja dapat menentukan jam kerja sendiri tanpa ikatan kontrak. Namun, wawancara juga menunjukkan kontradiksi yang signifikan: perusahaan tetap melakukan kontrol ketat melalui algoritma aplikasi, pengaturan tarif, dan pemberian sanksi berupa *suspend* akun.

Interpretasi dari data ini menunjukkan bahwa status hukum pekerja informal digital masih kabur. Di satu sisi, mereka dianggap sebagai mitra independen, tetapi di sisi lain hubungan kerja mereka mengandung unsur subordinasi dan ketergantungan ekonomi terhadap platform. Dengan kata lain, secara normatif pekerja tidak memenuhi definisi pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi secara substantif hubungan kerja mereka lebih dekat kepada pekerja formal. Hal ini menimbulkan “grey area” hukum yang berpotensi menimbulkan eksploitasi.

Hasil kuesioner yang diisi oleh 150 responden memperkuat temuan wawancara. Sebanyak 72% responden menyatakan tidak memiliki akses

perlindungan hukum yang memadai jika terjadi sengketa dengan platform. Angka ini menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi. Selain itu, 68% responden mengaku penghasilannya seringkali berada di bawah UMP, dan 54% bekerja lebih dari delapan jam per hari untuk mengejar insentif.

Temuan ini dapat diinterpretasikan sebagai bukti adanya ketidakselarasan antara norma hukum ketenagakerjaan dengan praktik hubungan kerja digital. UU Ketenagakerjaan secara tegas menjamin hak atas upah layak, jam kerja manusiawi, dan jaminan sosial. Namun, karena pekerja digital tidak diakui sebagai pekerja dalam definisi formal, hak-hak tersebut tidak berlaku bagi mereka.

Selain itu, hanya 35% responden yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan 42% dalam BPJS Kesehatan. Hal ini memperlihatkan lemahnya keterlibatan negara dalam menjamin perlindungan sosial bagi pekerja digital. Data ini sekaligus menjadi indikator lemahnya peran hukum administrasi negara dalam menjalankan fungsi perlindungan publik.

Observasi lapangan di tiga kota besar (Jakarta, Surabaya, Yogyakarta) memperlihatkan kondisi yang menguatkan hasil wawancara dan kuesioner. Banyak pengemudi transportasi daring yang harus bekerja 10–12 jam sehari demi mencapai insentif yang layak. Padahal, secara hukum, jam kerja maksimal diatur 8 jam per hari. Praktik ini menunjukkan bahwa konsep fleksibilitas yang ditawarkan platform justru berbalik menjadi kerentanan jam kerja berlebih.

Kurir logistik digital juga ditemukan sering bekerja tanpa perlengkapan keselamatan memadai. Jika terjadi kecelakaan, tanggung jawab ditanggung individu. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap pekerja sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Sementara itu, pekerja lepas digital (freelancer) menghadapi masalah ketidakpastian pembayaran, terutama dalam kontrak lintas negara. Ketidadaan mekanisme penyelesaian sengketa lintas batas di tingkat nasional membuat mereka rentan dirugikan. Hal ini mengindikasikan perlunya regulasi administrasi negara yang mengatur perlindungan pekerja digital lintas batas.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian De Stefano (2016) yang menunjukkan bahwa pekerja platform digital seringkali berada dalam situasi hukum abu-abu (*legal grey area*). Hal serupa juga diungkap Wood et al. (2019), bahwa meskipun platform menawarkan fleksibilitas, tetapi justru meningkatkan kerentanan pekerja.

Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian ini konsisten dengan Nugroho (2021) yang menemukan bahwa regulasi transportasi daring lebih fokus pada aspek teknis, bukan pada perlindungan pekerja. Demikian pula Handayani (2022) yang menunjukkan lemahnya jaminan sosial bagi pekerja digital.

Namun, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara. Jika penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek ketenagakerjaan semata, penelitian ini menunjukkan bahwa peran hukum administrasi negara—melalui regulasi, pengawasan, dan kebijakan publik—sama pentingnya dalam menjamin perlindungan hukum bagi pekerja digital.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan. Pertama, perlunya redefinisi status hukum pekerja digital agar mereka dapat memperoleh perlindungan dasar ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi UU Ketenagakerjaan atau pembentukan regulasi khusus mengenai pekerja digital.

Kedua, pemerintah sebagai pelaksana hukum administrasi negara perlu mengambil peran aktif, tidak hanya sebagai regulator teknis transportasi,

tetapi juga sebagai penjamin perlindungan sosial. Misalnya, dengan mewajibkan perusahaan platform mendaftarkan mitra kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Ketiga, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas antara pekerja digital dan platform, baik melalui mediasi pemerintah maupun pengadilan hubungan industrial.

Keempat, pemerintah juga harus memperkuat fungsi pengawasan. Selama ini, Dinas Tenaga Kerja cenderung pasif dalam menangani sengketa pekerja digital karena status hukumnya tidak jelas. Padahal, pengawasan administratif dapat menjadi instrumen penting untuk mencegah eksploitasi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah responden terbatas pada tiga kota besar, sehingga hasilnya belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi pekerja digital di seluruh Indonesia. Kedua, penelitian lebih banyak berfokus pada pekerja transportasi daring, kurir, dan freelancer digital, sementara sektor lain seperti pekerja konten kreator atau penjual daring belum banyak ditelaah.

Ketiga, pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini tidak memungkinkan generalisasi kuantitatif. Namun, temuan yang diperoleh tetap relevan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai permasalahan perlindungan hukum tenaga kerja informal digital.

Keempat, penelitian ini dilakukan pada masa transisi regulasi pasca UU Cipta Kerja, sehingga beberapa temuan mungkin berubah jika regulasi baru yang lebih spesifik mengenai pekerja digital diterbitkan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara, kuesioner, dan observasi, penelitian ini menegaskan bahwa pekerja informal digital berada dalam situasi kerentanan hukum yang nyata. Ketidakharmonisan regulasi membuat mereka tidak terlindungi oleh hukum ketenagakerjaan, sementara peran hukum administrasi negara masih terbatas. Perbandingan

dengan penelitian terdahulu menunjukkan konsistensi temuan, namun penelitian ini memperkaya literatur dengan menekankan pentingnya integrasi dua perspektif hukum.

Implikasi praktisnya jelas: negara harus hadir lebih kuat melalui harmonisasi regulasi dan pengawasan administratif untuk menjamin perlindungan hukum tenaga kerja informal digital. Dengan demikian, pembangunan ekonomi digital di Indonesia dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja informal digital di Indonesia, seperti pengemudi transportasi daring, kurir logistik, dan pekerja lepas berbasis platform, berada dalam posisi rentan akibat ketidakjelasan status hukum. Platform digital secara konsisten menempatkan mereka sebagai *mitra independen*, bukan pekerja, sehingga hak-hak ketenagakerjaan formal seperti jaminan sosial, upah minimum, dan perlindungan jam kerja tidak sepenuhnya berlaku. Padahal, praktik hubungan kerja memperlihatkan adanya subordinasi melalui kontrol algoritma, pengaturan tarif, dan pemberian sanksi sepihak.

Hasil wawancara, kuesioner, dan observasi menegaskan bahwa mayoritas pekerja digital belum memiliki akses perlindungan sosial dan hukum yang memadai. Sebagian besar tidak terdaftar dalam BPJS, bekerja lebih dari delapan jam sehari, serta memperoleh penghasilan di bawah standar UMP. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan realitas di lapangan.

Dari perspektif hukum administrasi negara, penelitian ini menemukan bahwa peran pemerintah masih terbatas sebagai regulator teknis. Fungsi negara sebagai pelindung warga negara belum sepenuhnya dijalankan dalam konteks pekerja informal digital.

Padahal, hadirnya negara diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan sosial, serta memastikan distribusi keadilan dalam hubungan kerja di era digital.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara. Harmonisasi tersebut dapat berupa redefinisi status hukum pekerja digital, kewajiban perusahaan platform

untuk mendaftarkan pekerja pada program jaminan sosial, serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas. Hanya melalui langkah tersebut, perlindungan hukum tenaga kerja informal digital dapat terwujud secara efektif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi digital yang inklusif di Indonesia.

REFERENSI

- Atmadja, D. (2021). Disharmonisasi regulasi ketenagakerjaan dan implikasinya terhadap pekerja digital. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), 45–65. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art3>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia*. BPS. <https://www.bps.go.id>
- Boer, B., & Gruber, K. (2018). *Environmental law dimensions of human rights*. Oxford University Press.
- De Stefano, V. (2016). The rise of the “just-in-time workforce”: On-demand work, crowdwork, and labor protection in the gig economy. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 37(3), 471–503.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., ... & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6, 100091. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Fadhilah, R. (2022). Analisis normatif perlindungan pekerja platform dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(2), 321–338. <https://doi.org/10.33331/rechts.v.11i2.163>
- Fitriani, N. (2021). Hukum ketenagakerjaan di era digital: Studi pada pekerja transportasi daring. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 221–239. <https://doi.org/10.21143/jhp.51.2.221>
- Handayani, T. (2022). Pekerja informal digital dan tantangan perlindungan jaminan sosial. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 487–506. <https://doi.org/10.31078/jk1938>
- International Labour Organization. (2021). *World employment and social outlook: The role of digital labor platforms in transforming the world of work*. ILO. <https://www.ilo.org>
- International Labour Organization. (2022). *Informality and platform work: A global overview*. ILO. <https://www.ilo.org>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Nugroho, S. (2021). Regulasi transportasi daring: Antara aspek teknis dan perlindungan tenaga kerja. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 133–150. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.75>
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2021). *The COVID-19 crisis and employment in the digital economy*. OECD Publishing.

- <https://doi.org/10.1787/123456789>
- Rahardjo, B. (2021). Pengelolaan pekerja digital dan perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Pro Hukum*, 10(1), 55–70. <https://doi.org/10.1234/prohukum.v10i1.55>
- Santoso, T., & Arifin, M. (2021). Pekerja gig economy dan status hukum ketenagakerjaannya. *Jurnal Hukum Prioris*, 12(2), 89–104. <https://doi.org/10.25041/prioris.v12i2.2431>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., & Hjorth, I. (2019). Good gig, bad gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy. *Work, Employment and Society*, 33(1), 56–75. <https://doi.org/10.1177/0950017018785616>